

ANALISIS KEBIJAKAN KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK) DI SENARU KABUPATEN LOMBOK UTARA

Oleh :

Markum, Sitti Latifah, Budhy Setiawan
Program Studi Kehutanan Universitas Mataram

Abstrak: Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Senaru adalah ijin peruntukan kawasan hutan pendidikan yang dimandatkan kepada Universitas Mataram. Saat ini di KHDTK seluas 225,7 ha. Kawasan ini sudah dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.392/Menhut-II/2004, tanggal 18 Oktober 2004. Namun dalam implementasinya, ditemui beberapa persoalan krusial, antara lain: terdapatnya bangunan tanpa ijin, perambahan, penebangan kayu illegal, bahkan klaim lahan oleh HTI. Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran di dalam kawasan KHDTK Senaru, 2) Mendeskripsikan peran dan tugas penanganan pelanggaran oleh para pihak pemangku kehutanan, 3) Merumuskan langkah-langkah tindakan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Metode yang digunakan adalah kaji dokumen dan survei. Teknik pengumpulan data menggunakan Rountable discussion, dan Focus Group Discussion kepada pengurus dan anggota kelompok tani yang ada di Senaru, sebanyak 30 orang. Analisis data dilakukan dengan uraian deskriptif, mengacu pada pertanyaan kunci yang telah disusun. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi adalah terjadinya pemindah tangan hak kelola masyarakat, dan ada indikasi overlapping ijin kawasan dengan HTI, (2) peran dan tugas para pihak perlu dideskripsikan kedalam surat perjanjian antara pengelola KHDTK Senaru dengan masyarakat sehingga ada kejelasan dalam pengelolaan, dan (3) instrumen pendukung yang dibutuhkan untuk tata kelola KHDTK Senaru adalah tersedianya kelembagaan pelaksana, instrumen perencanaan jangka panjang dan jangka pendek, skema kerjasama dengan masyarakat, dan dukungan SOP dan sarana prasarana pengawasan dan pengamanan hutan.

Kata kunci: Analisis kebijakan, pengelolaan KHDTK, Senaru

PENDAHULUAN

Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Senaru, merupakan suatu kawasan hutan yang dikhususkan untuk tujuan pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Secara administrasi KHDTK Senaru terletak di Desa Senaru, Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Hutan Senaru ditetapkan berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor : 765/KPTS/UM/10/82 status sebagai hutan produksi dengan luas 225,7 ha. Kawasan ini sudah dikukuhkan menjadi hutan pendidikan diserahkan pengelolaannya kepada Universitas Mataram berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.392/Menhut-II/2004, tanggal 18 Oktober 2004.

Dalam praktiknya, pengelolaan KHDTK Senaru masih menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan. Salah satu yang menonjol adalah terkait dengan ketidakpastian dalam penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak, baik oleh masyarakat, maupun pihak lain. Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat antara lain : (1) pendirian rumah mukim dan tempat-tempat usaha di dalam hutan, (2) penebangan illegal dan

perambahan lahan untuk budidaya tanaman, (3) tata batas kawasan hutan, yang diklaim bukan termasuk kawasan KHDTK Senaru. Selain itu pelanggaran juga dilakukan oleh pihak lain, yaitu adanya pendirian pondok wisata oleh penduduk asing, dan perluasan areal tanam HTI memasuki KHDTK (Markum, 2016).

Beberapa pelanggaran yang telah ada oleh beberapa pihak, saat ini belum dapat ditangani secara tegas oleh Universitas Mataram, disebabkan oleh adanya beberapa tafsir yang masih belum tuntas dan belum dirumuskan ke dalam SOP (*standard operational procedure*) untuk melakukan pencegahan dan penanganan tindakan yang dipandang menyimpang dan layak diberikan sanksi. Beberapa pertanyaan yang senantiasa muncul antara lain adalah: (1) bolehkah Universitas Mataram, dalam hal ini Prodi Kehutanan Unram langsung bertindak sendiri jika terjadi pelanggaran oleh para pihak, atau hal ini masih menjadi kewenangan KPH Rinjani Barat dan Dinas Kehutanan Provinsi NTB ? (2) Peran dan tugas apa saja yang perlu dideskripsikan dengan jelas, antara

Dinas Provinsi NTB, KPHL Rinjani Barat, dan masyarakat dalam penindakan terjadinya pelanggaran ? (3) Bagaimana seharusnya SOP di susun, apa saja yang perlu dirumuskan di dalamnya?

Tujuan penelitian adalah untuk (1) Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan KHDTK Senaru (2) Melakukan analisis kebijakan dalam urusan pengelolaan, pengamanan dan pengawasan hutan di KHDTK Senaru, (3) Merumuskan instrumen untuk pengelolaan, pengamanan dan pengawasan hutan di Hutan Pendidikan Unram di Senaru.

METODE

Metode yang digunakan adalah kaji dokumen dan survei. Teknik pengumpulan data menggunakan Rountable discussion, dan Focus Group Discussion kepada pengurus dan anggota kelompok tani yang ada di Senaru, sebanyak 15 orang, dan juga para pihak yang memiliki tupoksi kehutanan. Analisis data dilakukan dengan uraian deskriptif, mengacu pada pertanyaan kunci yang telah disusun. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu (a) Kaji Dokumen, (b) observasi lapangan, (c) *Focus Group Discussion (FGD)*, dan (c) *Rountable Discussion*.

Lokasi penelitian di Hutan Pendidikan Unram Senaru (KHDTK Senaru), di Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaen Lombok Utara. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2017.

Ada dua tujuan dalam penelitian ini, dan masing-masing tujuan akan dideskripsikan variabelnya sebagai berikut : (1) Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan KHDTK Senaru, variabel yang diteliti adalah identifikasi permasalahan dalam hal tata batas kawasan, perambahan, penebangan illegal, okupasi lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana dan permasalahan klaim atas wilayah kelola. (2) untuk analisis kebijakan dalam urusan pengelolaan, pengamanan dan pengawasan hutan KHDTK Senaru, variabel yang diteliti adalah : Identifikasi ragam kebijakan terkait dengan KHDTK, identifikasi peran dan tugas para pihak untuk pengelolaan, pengamanan dan pengawasan KHDTK Senaru, relevansi materi dan substansi kebijakan; (3) untuk merumuskan materi atau instrumen pendukung tata kelola kawasan hutan, variabel yang diteliti adalah: bentuk kelembagaan pengelola, instrumen perencanaan, dukungan sarana prasarana.

Analisis kebijakan menggunakan analisis deskriptif, menguraikan fakta dan data

menggunakan analisis kualitatif yang didukung oleh argumentasi pendalaman dengan merujuk pada hasil FGD dan Roundtable discussion.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Status Ijin Hutan Pendidikan Unram di Senaru

Status ijin Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Senaru Unram, merupakan suatu kawasan hutan yang dikhususkan untuk tujuan pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Secara administrasi KHDTK Senaru terletak di Desa Senaru, Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Hutan Senaru ditetapkan berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor : 765/KPTS/UM/10/82 status sebagai hutan produksi dengan luas 225,7 ha. Kawasan ini sudah dikukuhkan menjadi hutan pendidikan diserahkan pengelolaannya kepada Universitas Mataram melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.392/Menhut-II/2004, tanggal 18 Oktober 2004 (Ichsan et al. 2013). Dengan telah diberikan ijin kepada Universitas Mataram, maka kewenangan urusan pengelolaan menjadi tanggungjawab Universitas Mataram, dan pengelolaannya dapat diserahkan kepada lembaga di bawah universitas seperti Unit Pengelolaan Teknis (UPT) Universitas, fakultas, atau lembaga penelitian.

Dengan demikian, segala hal yang menyangkut perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, dan kerjasama dalam pengelolaan kawasan adalah menjadi kewajiban pemegang ijin untuk melaksanakannya. Pihak lain yang dengan sengaja mengklaim memiliki ijin untuk pemanfaatan KHDTK, maka selama penerbitan ijin diberikan setelah ijin KHDTK Senaru, status ijin yang bersangkutan batal demi hukum. Karena prinsip ijin di kawasan hutan adalah tidak boleh ada ijin ganda, atau ijin diatas ijin.

Pada kenyataannya sebagian besar lahan sudah dikelola oleh masyarakat, namun status pengelolaan hutan oleh masyarakat saat ini belum teridentifikasi dengan jelas. Pada saat awal kerjasama masyarakat dengan Unram, secara umum hubungan pengelolaan adalah bersifat kerjasama atau kemitaraan. Namun tidak ada dokumen yang jelas tentang bagaimana status kemitraan tersebut dibangun, yang didalamnya seharusnya memuat tentang prinsip dasar, hak, kewajiban dan sanksi yang harus diterapkan.

b. Identifikasi Masalah (Empiris)

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, telah diidentifikasi beberapa masalah yang muncul terkait dengan pengelolaan di KHDTK Senaru. Permasalahan tersebut adalah

Tabel 1. Permasalahan di Hutan Pendidikan Unram

Aspek	Identifikasi Masalah
1. Kelola Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Distribusi lahan yang dianggap tidak merata, berpotensi untuk merambah lahan di lokasi lain ○ Pemindahtanganan (penjualan secara sembunyi-sembunyi) lahan kelola petani kepada pihak lain, ○ Pengelolaan lahan yang tidak memperhatikan kerentanan lahan yang berpotensi terjadinya kerusakan lahan ○ Penebangan pohon secara illegal yang dilakukan oleh petani untuk mengurangi dominasi tegakan kayu, yang dianggap menghalangi pertumbuhan tanaman dibawahnya. ○ Kelompok pengelola tidak didasarkan atas kedekatan geografis, sehingga mempengaruhi efektifitas komunikasi dan pengamanan kawasan ○ Pengambilan satwa hutan, yang populasinya sudah berkurang, terdiri dari jenis burung dan mamalia yang terdapat di KHDTK Senaru
2. Perijinan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Status ijin petani saat ini tidak jelas, tidak diikat oleh sebuah perjanjian atau kontrak antara pengelola KHDTK dengan petani, sehingga tidak ada panduan bagi petani, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dikerjakan ○ Batas kawasan KHDTK Senaru seluas 225,7 ha belum dipahami oleh masyarakat, sehingga rentan terjadinya klaim batas wilayah ○ Pihak PT Sadhana Arif Nusa diindikasikan telah memasuki batas kawasan KHDTK senaru yang dimasukkan kedalam wilayah HTI mereka.

Sumber : Hasil Focus Group Discussion

Dari aspek sosial, faktor-faktor yang mempengaruhi masalah tata kelola lahan di Senaru adalah 1) Kondisi penduduk di sekitar kawasan hutan yang sebagian besar miskin, sangat tergantung pada sumber daya hutan, sehingga memiliki desakan kuat untuk memanfaatkan sumber daya hutan, 2) Masyarakat sebenarnya memahami pentingnya konservasi, akan tetapi karena desakan kebutuhan rumah tangga mendorong perilaku eksploitatif, memprioritaskan lahan garapan untuk menghasilkan nilai ekonomi, 3) Masih berlangsungnya praktik pemindahan

tangan lahan ke orang lain, pengambilan kayu dan pengelolaan lahan yang belum memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian, 4) Kelembagaan lokal yang ada tidak berjalan dengan efektif, dan 5) klaim atas tata batas wilayah Hutan Pendidikan Unram di Senaru, dikarenakan belum tersosialisasinya batas-batas yang jelas oleh masyarakat termasuk oleh para pihak di luar Unram.

Persoalan teknis lain yang menonjol adalah adanya gejala pendirian bangunan untuk tempat singgah dan rumah tinggal sementara yang bisa menjadi embrio mereka membuat bangunan permanen. Di beberapa titik telah ada bangunan untuk warung, terutama di sepanjang pintu masuk ke arah taman nasional G Rinjani. Selain tindakan tersebut tidak memiliki ijin, juga mengurangi estetika ekowisata disekitarnya, karena perilaku masyarakat yang abai terhadap kebersihan.

Kasus pemindahtanganan garapan masih berlangsung sampai sekarang sebagaimana ini juga terjadi di beberapa lokasi lain (Muktar,2011; Markum et al. 2012; Rahardjo et al., 2017). Data penggarap yang ada saat ini belum tentu merujuk pada pengelola sesungguhnya, karena beberapa kasus lahan garapan telah berpindah tangan (dijual secara illegal) kepada penggarap lain maupun kepada orang yang bukan penggarap di wilayah senaru. Pada kasus pindah tangan seperti itu, bisa saja penggarap lahan tetap diserahkan kepada penggarap aslinya. Hal ini terjadi karena pembeli bukan petani dan membeli lahan hanya untuk investasi. Jika pembelinya adalah penggarap (petani) yang ada diwilayah sekitar senaru, kecenderungannya akan dikelola sendiri. Sehingga dalam realitasnya, beberapa petani telah menambah luas areal lahan kelola, karena adanya jual beli di bawah tangan tersebut. Jika kasus ini terus terjadi, maka bisa jadi ada proses kapitalisasi lahan, dimana hak penggarapan lahan pada akhirnya akan terakumulasi kepada beberapa orang saja.

Masyarakat sebenarnya memahami pentingnya konservasi, tetapi karena luas lahan garapan yang ada relatif kecil (0,5 – 1 ha), maka petani berusaha memanfaatkan lahan yang ada untuk mendapatkan penghasilan yang cukup. Pilihan petani adalah lebih kepada tanaman yang memberikan manfaat ekonomi dan sifatnya jangka pendek. Maka tanaman yang banyak dimanfaatkan adalah tanaman buah-buahan dan MPTs lain, seperti nangka, alpukat, kopi, coklat dan pisang. Masalah yang ada adalah, Senaru yang sejak tahun 1990-an di rencanakan untuk pusat pengembangan gaharu di NTB khususnya dan Indonesia pada umumnya, saat ini tanaman tersebut tinggal puluhan pohon saja.

Masalah tanaman gaharu yang seharusnya menjadi icon, harus tereduksi oleh karena banyaknya faktor yang menyebabkan pertumbuhan dan keberadaan tanaman tersebut menjadi semakin langka. Faktor naungan adalah salah satu yang menyebabkan tanaman gaharu tidak dapat tumbuh baik, karena kalah bersaing unsur hara dan sinar matahari dengan tanaman yang lainnya. Menurut petani, selain faktor naungan, gaharu ternyata mudah terserang penyakit. Rentannya gaharu juga ditunjang tidak adanya motivasi kuat dari masyarakat untuk memelihara gaharu, menjadi semakin kompleksnya mempertahankan tanaman gaharu sebagai icon Hutan Pendidikan Unram di Senaru.

Dari aspek kelembagaan, kelompok tani yang telah dibentuk pada saat masyarakat dibina oleh Fakultas Pertanian Unram, saat ini secara administratif masih ada, tetapi ketika masyarakat ditanyakan ada berapa kelompok, dan bagaimana aktivitas kelompok tersebut, sebagian besar mengatakan bahwa kelompok tidak berperan dengan baik. Masing-masing bekerja atas dasar hubungan kolektif yang diikat oleh kedekatan pemukiman. Hubungan dengan kelompok hanya sebatas pada pengakuan administratif sebagaimana untuk memenuhi pendataan kawasan. Peraturan yang ada di kelompok masih kabur, tidak ada bukti tertulis yang bisa dirujuk. Rambu-rambu yang dijadikan pedoman pengelolaan masyarakat dalam tata kelola kawasan didasarkan atas kesepakatan yang pernah dibangun oleh pendamping sebelumnya yaitu Fakultas Pertanian Unram.

Pemahaman masyarakat dalam mengelola kawasan hutan antara lain : (1) masyarakat hanya boleh mengelola kawasan hutan dengan tidak mengganggu tanaman pokok (kayu dan tanaman MPTS lainnya), (2) masyarakat harus mengelola lahan dengan baik, tidak boleh menelantarkan lahan, dan tidak boleh menjual lahan garapan kepada pihak lain, (3) jika masyarakat melanggar, maka akan dikenakan sanksi. Pada kenyataannya, ketentuan tersebut tidak diatur secara jelas kedalam kesepakatan kerjasama, dan juga, pernyataan-pernyataan tersebut masih mengandung makna ganda.

Penerapan sanksi juga tidak ada rujukan yang jelas, jika masyarakat melakukan pelanggaran terhadap hal-hal tersebut di atas. Sanksi yang berlaku saat ini masih merujuk pada ketentuan adat yang berlaku, misalnya kalau ada masyarakat menebang pohon, sanksinya mulai dari menanam pohon dengan jumlah lebih banyak sampai dengan denda harus menyembelih seekor kerbau. Meskipun faktanya selama ini ada beberapa

pelanggaran, namun dalam belum pernah ada penerapan sanksi tegas yang diberikan kepada para pelanggar. Karena dalam praktiknya belum ada mekanisme yang mengatur tentang pemberian sanksi tersebut.

Saat ini tidak ada mekanisme yang dirujuk menyangkut proses dan pemberian sanksi pelanggaran, terkait dengan jawaban pertanyaan sebagai berikut: (1) bagaimana menyimpulkan bahwa memang telah terjadi pelanggaran ? (2) bagaimana proses musyawarah atau penindakannya ? (3) siapa yang punya mandat untuk memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran ? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab oleh masyarakat dengan tegas, mereka masih mendasarkan pengalaman pemberian sanksi berdasarkan mekanisme adat, yang selama 10 tahun ini juga tidak pernah diterapkan.

c. Analisis Kebijakan

Penetapan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) telah tercantum dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999. Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus, diperlukan untuk kepentingan umum seperti : penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, religi dan budaya. Dalam pengelolaan KHDTK tidak mengubah fungsi pokoknya. Siapa yang boleh menerima hak kelola KHDTK adalah : masyarakat hukum adat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan lembaga sosial dan keagamaan. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2013 lebih khusus mengatur tentang pengaturan tata batas KHDTK, dimana pemegang ijin wajib untuk melakukan penataan batas, pemeliharaan dan pelaporan terkait dengan batas-batas KHDTK oleh pemegang ijin.

KHDTK Senaru telah jelas peruntukannya sebagai hutan pendidikan, maka orientasi pengelolaannya adalah sebagai wadah pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan terkait dengan kelola kawasan hutan. Namun karena kondisi hutan sudah tidak steril dari masyarakat, maka diperlukan langkah-langkah khusus untuk pengelolaannya. Dengan demikian, konsep pendidikan tidak lagi hanya bermuatan akademis, tetapi tentu menyangkut ruang yang lebih luas termasuk pendidikan kepada masyarakat. Hubungan lembaga universitas dengan masyarakat dapat dikembangkan skema kemitraan yang tentu harus diikat dengan ketentuan-ketentuan yang jelas antara pihak pemegang ijin dengan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya Unram sebagai pemegang ijin dapat berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebagai pihak yang memiliki domain urusan kehutanan di daerah. Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pemanfaatan, perlindungan, dan pengawasan, meskipun dalam Permenhut P.43/2013, menjadi tanggungjawab pemegang ijin, namun dalam praktiknya tidak dipungkiri diperlukan adanya koordinasi atas beragam aspek tersebut.

Permasalahan tata batas dengan pihak lain, akan bisa dieliminir dengan dilakukannya penataan batas Hutan Pendidikan, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan P.43/Permenhut-II/2013. Dalam Permen tersebut disebutkan setelah pemegang ijin melakukan penataan batas, maka dilanjutkan dengan membuat dan menyampaikan laporan hasil penataan batas kepada Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan.

d. Kebutuhan Instrumen Tata Kelola Hutan Pendidikan Unram di Senaru

Menyikapi potensi dan juga permasalahan yang ada dalam kaitan dengan kondisi di Hutan Pendidikan Unram di Senaru, maka penting untuk dirumuskan kebutuhan instrumen apa saja yang urgen untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik dan bermanfaat di masa mendatang. Pemanfaatan tata kelola yang baik diantaranya adalah memfungsikan kawasan hutan sesuai dengan tujuan utama yaitu pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan disisi lain juga menempatkan masyarakat yang ada sebagai sumber daya penting yang memiliki simbiosis saling menguntungkan antara masyarakat – kawasan hutan – Lembaga Unram. Oleh karena itu instrumen yang dibutuhkan untuk mendukung terwujudnya tujuan tersebut, adalah : (1) adanya organisasi pelaksana, (2) menetapkan tata batas kawasan Hutan Pendidikan Unram, (3) rencana tata kelola Hutan Pendidikan Unram, (4) tersedianya Business Plan (5) penyusunan Kesepakatan kerjasama Unram dengan Masyarakat, (6) pembuatan SOP dan rambu-rambu untuk pengamanan hutan.

Pengelolaan Hutan Pendidikan Unram membutuhkan langkah-langkah terencana yang sistematis, memerlukan hubungan-hubungan kerjasama dengan para pihak, pentingnya ada sistem evaluasi dan pengawasan, dukungan sarana dan prasarana, serta perlunya dukungan penganggaran. Oleh karena itu agar semua itu bisa berjalan dengan baik, maka harus tersedia organisasi yang secara khusus memiliki fungsi dan peran mengelola hutan pendidikan tersebut.

Merujuk pada pengelolaan hutan pendidikan dari universitas lain di Indonesia, wadah organisasi

dimaksud dapat berada di bawah fakultas (IPB dan UGM), atau dibawah lembaga penelitian (Unlam). Mengingat di Universitas Mataram belum ada fakultas kehutanan, namun masih dalam bentuk program studi, maka pilihan yang memungkinkan adalah di bawah universitas (rektor) langsung dalam bentuk UPT (unit pelaksana teknis), di bawah Lembaga Penelitian, berupa pusat penelitian, atau di bawah program studi dalam bentuk laboratorium. Dengan mempertimbangkan beberapa pilihan tersebut, status organisasi berada di bawah Universitas (UPT) adalah pilihan yang prioritas. Beberapa pertimbangannya adalah :

Kelembagaan pengelola hutan; Hutan Pendidikan Unram membutuhkan kerja kolaboratif antar bidang ilmu yang berperan dalam memperkuat tata kelola terintegratif antara lain : kehutanan, pertanian, peternakan, biologi dan pariwisata. Namun dalam struktur organisasi, disiplin ilmu kehutanan haruslah menjadi pengurus inti (ketua) dalam kepengurusan tersebut. Bentuk struktur organisasi, secara teknis perlu dirumuskan lebih lanjut. Namun sebagai pertimbangan, berikut adalah struktur organisasi pengelola Hutan Pendidikan Unram dalam bentuk UPT.

Penetapan pengukuhan tata batas; sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No.43/Permenhut-II/2013, tentang Penataan batas areal kerja izin pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan dan pengelolaan kawasan hutan pada kesatuan pengelolaan hutan dan kawasan hutan dengan tujuan khusus, maka salah satu ketentuan yang harus dipenuhi adalah tersedianya dokumen tata batas kawasan Hutan Pendidikan Unram. Hasil penataan batas harus dilaporkan kepada Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana pengelolaan Hutan Pendidikan Unram perlu dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan organisasi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Rencana pengelolaan hutan di Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Pengelolaan hutan dapat mencakup aspek pemanfaatan, pengawetan dan perlindungan. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Hutan Pendidikan Unram dapat merumuskan perencanaan yang sifatnya jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang mencakup waktu sampai 30 tahun, sedangkan jangka pendek 5 tahun. Urgensi saat ini adalah penting untuk dirumuskan perencanaan selama 5 tahun, sebagai dasar untuk mengembangkan rencana jangka panjang. Dalam PP No 6 Tahun 2007, telah diatur, bahwa pemanfaatan sumber daya hutan yang sudah mendapatkan ijin, tetap harus membuat ijin baru, untuk pemanfaatan secara teknis, misalnya ijin pemanfaatan jasa lingkungan maupun ijin pemanfaatan hasil hutan kayu.

Bisnis plan menjadi dasar dalam mengetahui potensi bisnis yang bisa dikembangkan dan nilai investasi yang diperlukan untuk menjadikan Hutan Pendidikan Unram menjadi salah satu unit bisnis di Unram. Mengingat potensi Hutan Pendidikan Unram yang memiliki nilai layak jual untuk pengembangan jasa lingkungan, khususnya ekowisata, maka perlu dilihat kelayakan berbagai unit usaha yang mungkin bisa dikembangkan di kawasan ini.

Beberapa potensi jasa lingkungan yang menarik untuk dipasarkan di Senaru antara lain keanekaragaman flora dan fauna, antara lain telah teridentifikasi beberapa satwa lokal seperti lutung, beragam aves, dan reptil. Selain itu telah dirintis tracking sepeda, pengembangan lebah madu *Trigona sp.*, dan lokasi camping ground. Dengan demikian hutan pendidikan perlu diintegrasikan dengan paket-paket yang lain, sehingga dapat menjadi salah satu *fund rising* universitas.

Penyusunan Kesepakatan dengan masyarakat. untuk memastikan bagaimana hubungan kerjasama Unram dengan masyarakat dalam tata kelola kawasan. Mengingat selama ini masyarakat telah mengelola kawasan hutan pendidikan, namun tidak ada ikatan formal, bagaimana mekanisme kerja, hak dan kewajiban masyarakat dan pemegang ijin, serta sanksi yang dikenakan jika terjadi pelanggaran. Skema kerjasama adalah instrumen yang paling memungkinkan bisa dikembangkan, karena Unram selaku pemegang ijin memiliki hak pengelolaan atas kawasan dimaksud.

Berdasarkan hasil kesepakatan kerjasama Unram dengan masyarakat menjadi dasar untuk disusun Standar Operasional Prosedur, atau pengaturan hal-hal yang lebih teknis, terutama terkait dengan pengawasan dan pengamanan hutan, sampai dengan penanganan kasus-kasus pelanggaran hutan. Misalnya jika seseorang menjumpai pelanggaran, langkah-langkah apa yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

Dengan demikian ada proses yang tuntas mulai dari adanya temuan, sampai dengan pemberian sanksi.

PENUTUP

a. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) bentuk-bentuk permasalahan yang terjadi di kawasan KHDTK Senaru antara lain adalah terjadinya pemindah tangan hak kelola masyarakat, sistem tata kelola yang hanya mementingkan hasil ekonomi, dan ada indikasi pelanggaran tata batas oleh HTI PT Sadhana Arief Nusa, (2) Sebagai pemegang ijin KHDTK Senaru, Universitas Mataram memiliki hak untuk mengatur urusan tata kelola hutan, dalam hal pemanfaatan, pengawetan, perlindungan hutan. Termasuk adalah bagaimana mengatur skema hubungan kerjasama dengan para pihak terkait pengelolaan hutan, sebatas tidak merubah fungsi hutan dimaksud; (3) sebagai tindak lanjut untuk mencapai tujuan tata kelola hutan pendidikan unram yang baik di masa akan datang, maka diperlukan beberapa instrumen pendukung yaitu : organisasi pelaksana, penetapan tata batas kawasan, rencana pengelolaan, business plan, kesepakatan kerjasama dengan masyarakat, SOP dan rambu-rambu pengawasan dan pengamanan hutan.

b. Saran

Perlunya dilakukan analisis kebijakan yang lebih mendalam tentang (1) hubungan antara pemegang ijin dengan masyarakat, sampai pada tingkat mana kewenangan yang dibolehkan pemegang ijin terhadap masyarakat. Misalnya apakah dalam kondisi tertentu ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, pemegang ijin apa diperbolehkan mengeluarkan masyarakat; (2) jika pemegang ijin menghendaki ada perubahan-perubahan dalam tata kelola hutan pendidikan, apakah memungkinkan perubahan tersebut cukup dilakukan kesepakatan dengan KPH ataupun Dinas LHK Provinsi NTB, tanpa harus melibatkan Kementerian LHK.

DAFTAR PUSTAKA

Ichsan A.C., Rato F.S., B. Setiawan, 2013. Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Senaru dengan menggunakan pendekatan partisipatif. Laporan Penelitian. Prodi Kehutanan Unram. 43p

- Rahardjo, D, Markum, Andi P., Widji S., Ridha H., 2017. Perjalanan HKm di Pulau Lombok selama Tiga Dasawarsa. WWF Nusa Tenggara.
- Markum, 2012. Faktor-faktor penyebab perambahan hutan di Kawasan Hutan Sesaot. Laporan Penelitian. Universitas Brawijaya. 15p.
- Markum, B. Setiawan, R. Sabani, 2014. Hutan Kemasyarakatan. Sebuah ikhtiar mewujudkan hutan lestari masyarakat sejahtera. BPDAS Dodokan Moyosari NTB. 163p.
- Markum, B Setiawan, R.F. Silamon, 2016. Analisis Gap pengelolaan KHDTK Senaru berdasarkan prinsip-prinsip FSC. Laporan Penelitian. Universitas Mataram. 60p.
- Muktar, 2011. Pengelolaan program HKm berbasis kearifan lokal : studi kasus di kawasan hutan lindung Sesaot. Thesis. Program studi pengeolaan sumber daya alam dan lingkungan, Universitas Brawijaya Malang. 169p
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/Menhut-II/2013 tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Dan Pengelolaan Kawasan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1050.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.392/Menhut-II/2004, tanggal 18 Oktober 2004. Tentang Kawasan Hutan Dengan Peruntukan Khusus Hutan Pendidikan Unram di Senaru, Lombok.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.